

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat atau rumah tangga daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah setempat dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia, seperti yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014, bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagaimana yang dimaksud dalam prinsip Negara dan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan, pelayanan, dan pemberdayaan potensi-potensi yang sudah dimiliki agar dapat mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil dan juga dapat meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah bahwa, bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diatur secara adil dan selaras. Dengan lahirnya peraturan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala

aktivitas pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan sumber penerimaan PAD tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak.

Tuntutan peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumen ke daerah dalam jumlah besar. Sementara sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya. Oleh karena itu, daerah harus dapat menggali sumber PAD yang potensial secara maksimal namun tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak kemudian pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu Negara, karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara financial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam peningkatan dari penerimaan dari pajak.

Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah. Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui dengan menetapkan besarnya target penerimaan pajak daerah suatu periode merupakan hasil temuan pendapatan dilapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. (Mardiasmo dan Makhfatih,2000:8).

Pajak daerah merupakan iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penganggaran pemerintah daerah dan pembangunan.selain itu juga, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program kerjanya. Sumber-sumber penerimaan pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang No 91 Tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskreasi dalam penetapan tarif. Terdapat penambahan empat jenis pajak daerah yang akan dipungut oleh pemerintah daerah yaitu, satu jenis pajak provinsi dan tiga jenis pajak kabupaten atau kota. Dengan keseluruhan pajak terdapat enam belas jenis pajak daerah, yaitu lima jenis pajak

provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten. Jenis pajak provinsi yang baru adalah pajak rokok dan jenis pajak kabupaten atau kota yang baru adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak sarang burung walet, dan pajak air tanah yang sebelumnya adalah pajak provinsi.

Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Belu yaitu berasal dari pajak daerah. Target dan realisasi pajak daerah yang diterimanya selama lima tahun terakhir yaitu 2015-2019 bisa dikatakan cukup baik karena hampir semua penerimaan pajak realisasinya melebihi yang dianggarkan tetapi belum dikatakan maksimal karena ada beberapa diantaranya juga yang tidak memenuhi target atau yang dianggarkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis pengoptimalisasi lebih lanjut terkait potensi pajak daerah yang dimiliki dengan mengevaluasi permasalahan yang selama ini terjadi sehingga dapat menghitung potensi pajak daerah yang dimiliki dan menentukan strategi dalam mengelola pajak daerah sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Penerimaan pendapatan kabupaten Belu yang belum mencapai hasil yang maksimal pada tahun 2015-2019, anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Target Dan Realisasi Pajak Daerah Pada Kabupaten Belu**  
**Tahun Anggaran 2015-2019**

NO	URAIAN	2015		Persentase	2016		Persentase	2017		Persentase
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.1.1	Pajak Daerah	8,382,589,753.00	12,614,389,488.00	50.48	11,521,948,915.00	16,177,005,323.00	40.40	12,674,431,753.00	15,513,025,177.00	22.40
1	Pajak Hotel	149,593,500.00	255,140,350.00	70.56	164,552,850.00	260,613,520.00	58.38	214,552,850.00	282,558,300.00	31.70
2	Pajak Restoran	545,784,588.00	1,433,935,492.00	162.73	1,250,000,000.00	2,247,744,070.00	79.82	1,511,854,557.00	2,488,115,581.00	64.57
3	Pajak Hiburan	26,866,000.00	22,678,100.00	-15.59	26,866,000.00	32,450,000.00	20.78	26,866,000.00	29,239,000.00	8.83
4	Pajak Reklame	263,974,290.00	393,623,139.00	49.11	290,371,719.00	416,710,816.00	43.51	350,000,000.00	413,145,589.00	18.04
5	Pajak Penerangan Jalan	1,934,510,286.00	2,869,497,844.00	48.33	2,934,510,286.00	3,171,375,894.00	8.07	2,934,510,286.00	3,537,536,603.00	20.55
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	3,650,000,000.00	5,556,515,567.00	52.23	4,524,000,000.00	7,650,608,358.00	69.11	5,055,000,000.00	5,809,123,172.00	14.92
7	Pajak Air Bawah Tanah	17,000,000.00	19,345,000.00	13.79	17,000,000.00	18,366,760.00	8.04	17,000,000.00	16,518,000.00	-2.84
8	PBB - P2	1,332,958,289.00	1,497,740,496.00	12.36	1,806,554,980.00	1,666,995,775.00	-7.73	1,806,554,980.00	1,854,164,932.00	2.64
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	461,902,800.00	565,913,500.00	22.52	508,093,080.00	712,140,130.00	40.16	758,093,080.00	1,082,624,000.00	42.81
NO	URAIAN	2018		Persentase	2019		Persentase			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
1.1.1	Pajak Daerah	16,616,516,251.00	21,947,183,834.00	32.08	20,210,516,251.00	21,648,331,860	7.11			
1	Pajak Hotel	220,000,000.00	295,594,650.00	34.36	220,000,000.00	332,120,650	50.96			
2	Pajak Restoran	2,300,000,000.00	3,061,215,757.00	33.10	2,401,250,000.00	3,176,478,907	32.28			
3	Pajak Hiburan	26,866,000.00	37,574,400.00	39.86	26,866,000.00	33,825,000	25.90			
4	Pajak Reklame	350,000,000.00	387,855,730.00	10.82	401,250,000.00	444,932,921	10.89			
5	Pajak Penerangan Jalan	2,934,510,286.00	3,956,731,833.00	34.83	3,500,000,000.00	4,165,090,867	19.00			
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	8,061,584,985.00	10,527,350,425.00	30.59	10,137,595,271.00	8,826,051,622	-12.94			
7	Pajak Air Bawah Tanah	17,000,000.00	19,916,720.00	17.16	17,000,000.00	18,745,400	10.27			
8	PBB - P2	1,806,554,980.00	2,488,080,919.00	37.73	2,306,554,980.00	2,522,718,707	9.37			
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	900,000,000.00	1,172,863,400.00	30.32	1,200,000,000.00	2,128,367,786	77.36			

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Belu,2020

Data pada tabel 1.1 menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak daerah yang mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Realisasi penerimaan pajak daerah dari Rp.12,614,389,488 pada tahun 2015 dengan persentase pajak tertinggi adalah pajak restoran sebesar 162,73% dan yang terendah adalah pajak hiburan sebesar -15,59% kemudian meningkat menjadi Rp.16,177,005,323 pada tahun 2016 dengan persentase pajak tertinggi adalah pajak restoran sebesar 79,82% dan yang terendah adalah PBB-P2 sebesar -7,73% dan pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan sebesar Rp.15,513,025,177 dengan persentase pajak tertinggi adalah pajak restoran sebesar 64,57% dan yang terendah adalah pajak Air bawah tanah sebesar -2,84%, dan meningkat lagi menjadi Rp.21,947,183,834 pada tahun 2018 dengan persentase tertinggi adalah pajak hiburan sebesar 39,86% dan yang terendah adalah pajak reklame sebesar 10,82%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.20,210,516,251 dari target yang ditetapkan dengan persentase pajak tertinggi adalah Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 77,36% dan yang terendah adalah pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar -12,94%. Berdasarkan uraian di atas, bisa dilihat bahwa dari kesembilan jenis elemen pajak daerah yang berada pada Kabupaten Belu tiga diantaranya memiliki tingkat persentase tertinggi dan bervariasi hampir setiap tahunnya sedangkan tingkat persentase terendahnya selalu bervariasi setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Belu belum menjaga kestabilan potensi pajak daerah tersebut dengan baik sehingga perlu dilakukannya pengelompokan potensi pajak Daerah berdasarkan sumber unggulan, sumber potensial, sumber berkembang dan sumber terbelakang, agar bisa mengetahui posisi-posisi dari setiap potensi pajak daerah yang ada sehingga dapat

termanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan fenomena diatas maka, penulis ingin melakukan identifikasi untuk mengetahui sumber pendapatan pajak daerah yang harus dikembangkan oleh Kabupaten Belu. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pemetaan Potensi Pajak Daerah Pada Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015-2019”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimanapemetaan potensi pajak Daerah di Kabupaten Belu dilihat dari Analisis Tipologi Klassen?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemetaan potensi pajak daerahdi Kabupaten Belu dilihat dari Analisis Tipologi Klassen.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Bagi Peneliti**

Untuk menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pemetaan potensi pajak daerah terutama potensi pajak daerah Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur.

### **2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu**

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Belu agar dapat meningkatkan potensi-potensi pajak daerah yang ada.

### **3. Bagi Universitas atau Lembaga**

Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.